



**MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA PADA PENGGUNA PERSEORANGAN
DI NEGARA-NEGARA KAWASAN TIMUR TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa banyaknya permasalahan yang menimpa Tenaga Kerja Indonesia yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah, maka harus dilakukan penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara tersebut;
- b. bahwa penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5388);
3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 19);
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

5. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1882);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Mempersiapkan Pembentukan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Peraturan Presiden serta Pembentukan Rancangan Peraturan Menteri di Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 411);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penghentian dan pelarangan penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tenaga Kerja Indonesia yang telah bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah pada saat Keputusan Menteri ini diberlakukan, maka Tenaga Kerja Indonesia tetap dapat bekerja sampai berakhirnya perjanjian kerja.
- KETIGA : Bagi Tenaga Kerja Indonesia yang masih bekerja di negara-negara kawasan Timur Tengah yang perjanjian kerjanya sudah berakhir masa berlakunya, tetap dapat diperpanjang.
- KEEMPAT : Dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri ini maka semua kebijakan yang terkait dengan penghentian penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke negara tujuan penempatan masih tetap berlaku sampai dengan diberlakukannya Keputusan Menteri ini.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 221 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2015.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 260 TAHUN 2015

TENTANG

PENGHENTIAN DAN PELARANGAN PENEMPATAN
TENAGA KERJA INDONESIA PADA PENGGUNA
PERSEORANGAN DI NEGARA-NEGARA KAWASAN
TIMUR TENGAH

NEGARA-NEGARA KAWASAN TIMUR TENGAH

NO	NAMA NEGARA
1	Arab Saudi
2	Aljazair
3	Bahrain
4	Irak
5	Kuwait
6	Lebanon
7	Libya
8	Maroko
9	Mauritania
10	Mesir
11	Oman
12	Palestina
13	Qatar
14	Sudan
15	Suriah
16	Tunisia
17	Uni Emirat Arab
18	Yaman
19	Yordania

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Mei 2015

MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA,



M. HANIF DHAKIRI